



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973
TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam memperlancar pelaksanaan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dipandang perlu mengadakan perubahan Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2985), dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3110) tentang Bonded Warehouse.
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam diubah sehingga berbunyi seluruhnya sebagai berikut :

”Susunan Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
3. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
4. Menteri Perdagangan dan Koperasi, sebagai Anggota;
5. Menteri Perindustrian, sebagai Anggota;
6. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
7. Menteri Pertambangan dan energi, sebagai Anggota;
8. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
9. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
10. Direktur Utama Pertamina, sebagai Anggota;
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
12. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau, sebagai Anggota;

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO